

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH
PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

Roy Gilang Nurkayat

22103040205

Dosen Pembimbing:

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-351/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKALANGAN REMAJA MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH PADA
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROY GILANG NURKAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040205
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa4221aa602c




Penguji I
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a7953e16e02c



Penguji II
Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a6571c27886c



Yogyakarta, 26 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa63b84015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Gilang Nurkayat
NIM : 22103040205
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Melalui Program Jaksas Masuk Sekolah Pada Kejaksaan Negeri Bantul**" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Roy Gilang Nurkayat
22103040205

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Roy Gilang Nurkayat NIM : 22103040205


Judul : "Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah Pada Kejaksaan Negeri Bantul"

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi / tugas akhir mahasiswa tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02, Februari 2026

Dosen Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H.
NIP.19910930 201903 2 021.

ABSTRAK

Kejaksaan Agung telah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia telah membuat Nota Kesepahaman Nomor No. 183/A/NK/2015 dan No. KEP-108/A/JA/03/2015, sebagai landasan pelaksanaan JMS secara nasional di lingkungan sekolah. Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan program yang di gagasan oleh kejaksaan agung atas dasar pasal 30 ayat 3 huruf a yang menyebutkan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum turut menyelenggarakan kegiatan: a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, kejaksaan menargetkan pelajar dalam Program Jaksa Masuk Sekolah. Kejaksaan Negeri Bantul telah menjalankan JMS dengan berbagai materi hukum salah satunya narkoba dengan jumlah paling banyak mengangkat tema narkoba dibandingkan Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Berdasarkan data Polres Bantul, sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat generasi muda ini nantinya akan berganti memimpin jalannya pemerintahan di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi hukum di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Kejaksaan Negeri Bantul dan data sekunder melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan. Teori pencegahan tindak pidana yang digagas Barda Nawawi Arief digunakan sebagai pisau analitis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bantul telah sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-184/A/JA/11/2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah. Kejaksaan Negeri Bantul menambahkan tahapan evaluasi agar kedepannya setiap hambatan yang ada dapat dijadikan pembelajaran untuk pelaksanaan yang akan datang. Jalur penal telah dibentuk pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana. Jalur non-penal, Kejaksaan Negeri Bantul turut serta berperan dalam pencegahan tindak pidana narkoba di Kabupaten Bantul.

KATA KUNCI: Kejaksaan, Pencegahan, Narkoba.

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has collaborated with the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia by establishing a Memorandum of Understanding Number 183/A/NK/2015 and Number KEP-108/A/JA/03/2015 as the legal foundation for the nationwide implementation of the Jaksa Masuk Sekolah (Prosecutor Goes to School) Program within educational institutions. The Jaksa Masuk Sekolah Program was initiated by the Attorney General's Office based on Article 30 paragraph (3) letter (a), which stipulates that in the field of public order and peace, the prosecution service participates in activities aimed at enhancing public legal awareness. In this context, students are specifically targeted through the Jaksa Masuk Sekolah Program. The District Attorney's Office of Bantul has implemented the program by delivering various legal topics, including narcotics, with narcotics being the most frequently addressed theme compared to the District Attorney's Offices of Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo, and Gunung Kidul. Based on data from the Bantul Police Resort, from 2020 to 2024 there has been an increase in narcotics abuse cases among adolescents. This condition is concerning, considering that today's younger generation will eventually assume leadership roles in governing the country in the future.

The research method employed in this study is an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature to depict the actual legal conditions in practice. Primary data were collected through interviews with the District Attorney's Office of Bantul, while secondary data were obtained through documentation studies and literature review. The theory of crime prevention proposed by Barda Nawawi Arief was used as the analytical framework.

The results of the study indicate that the implementation of the Jaksa Masuk Sekolah Program by the District Attorney's Office of Bantul is in accordance with the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number KEP-184/A/JA/11/2015 concerning the Establishment of the Jaksa Masuk Sekolah Team. The District Attorney's Office of Bantul has additionally incorporated an evaluation stage to ensure that any obstacles encountered can serve as lessons learned for future implementation. The penal approach has been established by the government through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 1 of 2026 concerning the Adjustment of Criminal Sanctions. Through the non-penal approach, the District Attorney's Office of Bantul actively contributes to the prevention of narcotics-related crimes in Bantul Regency.

Keywords: *Prosecution Service, Prevention, Narcotics.*

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Mungkin kita sampai, Mungkin saja tidak, Tugas kita hanyalah berjalan”

(Sambutlah, The Jeblogs)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan memohon taufik dan hidayah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna Ilmu-Nya, persembahan ini merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat islam dan iman yang tiada tara.

Kepada kedua orang tua yang penyusun hormati dan cintai karena Allah, Bapak Tugiyat dan Ibu Nuryanti, persembahan ini menjadi ungkapan bakti dan doa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga ibu dalam kebaikan, kesehatan, dan keberkahan umur.

Kepada kakak, Adik dan Ponakan tercinta, penyusun mengucapkan terimakasih atas dukungan, nasihat, dan doa yang tulus. Semoga Allah Ta'ala membalas setiap kebaikan dengan keberkahan ilmu, amal shalih yang diterima.

Kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum, yang telah berjalan bersama dalam menuntut ilmu, berdiskusi, berproses, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka, penyusun menyampaikan terimakasih atas kebersamaan dan kontribusi yang sangat berharga. Semoga Allah Ta'ala membalas setiap kebaikan dengan keberkahan ilmu, amal shalih yang diterima.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah Pada Kejaksaan Negeri Bantul” ini tentunya melibatkan do’a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M, Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswanto S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam masa perkuliahan ini.
5. Ibu Farrah Syamala S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan pada setiap detail penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Luk Luk Rafiqul Huda, S. H selaku kasubsi II intelijen. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Tugiyat & Nuryanti Terima kasih atas segala do'a yang selalu dipanjatkan, nasihat, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti diberikan.
8. Kakak, Adik dan Ponakan saya, Nuray Angraini Nurkayat S.pd., Rosa Kurniati Nurkayat S.E., Ramadian Hermansyah Nurkhayat, Maratus Sholikhah, Atika Saraswati Nurkayat, Tri Cahyono, Sely Mukminati Nurkayat S.Ikom., Rifan Nurul Hidayat, Erida Septiana Nurkayat S.M., Rosi Damayanti Nurkayat, Hana Dian Saputri, Rafa Dian Saputra dan Talu Genderang Pembebasan. Terima kasih sudah selalu mendoakan, mensupport, dan menghibur disaat galaunya mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman kontrakan El Salvadore khususnya Achmad Amsori, Muhammad Ragil Wicaksono, Gonzi Alex Pranata, Bagus Fawwaz Rananda Akhsan, Noval, Roby Alansyah S.H..Terima kasih atas segala bantuan, waktu kenangan bersama, mensupport, menghibur dan kebaikan kalian yang telah diberikan kepada penyusun selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum Angkatan 2022, terkhusus Angestu Budi Prabowo, Muhammad Aviv Burhanudiin, David Hidayat, Ahmad Ganda Satria, Muhammad Rehandiarsah Yasjudan terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan

di UIN Sunan Kalijaga dan semoga dilancarkan segala keinginan baiknya.

11. Teman-teman KKN 117 Kabupaten Gunung kidul khususnya Kelompok 138, Akbar Toha, Fuji Gilang Rahmatullah, Muhammad Daffa Muzhaffar, Nala Rohmata Azza, Vivi Karlina, Ranieta Putri Hendrayani, Dian Ariani Puspita Ningrum, Qothrunnada Nisrina, serta Masyarakat Dusun Monggol, Kalurahan Monggol, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 02 Februari 2026

Penyusun,



Roy Gilang Nurkayat NIM.
22103040205

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data	16

5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Lokasi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA	20
A. Tinjauan Umum Narkotika	20
1. Pengertian Narkotika	20
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	23
3. Jenis-Jenis Narkotika	27
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika	32
5. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Narkotika	35
6. Sanksi Tindak Pidana Narkotika	40
B. Tinjauan Umum Pencegahan Tindak Pidana	44
1. Pengertian Pencegahan Tindak Pidana	44
2. Upaya Pencegahan tindak pidana	45
BAB III GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH	52
A. Gambaran Umum Kejaksaan Agung	52
B. Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	53
C. Program Jaksa Masuk Sekolah	63
BAB IV PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANTUL	79
A. Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah Dalam Memberikan Edukasi	

Hukum Terkait Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja.....	79
B. Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah Di Kabupaten Bantul	90
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Tema Narkotika Dalam Program Jaksa Masuk Sekolah Di Seluruh Kejaksaan Negeri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.	4
Tabel 1. 2 Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja oleh Polres Bantul Tahun 2021-2024.....	4
Tabel 1. 3 Komparasi Pelaksanaan Kejaksaan Agung dengan Pelaksanaan Kejaksaan Negeri Bantul.....	88
Tabel 1. 4 Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja oleh Polres Bantul Tahun 2021-2025.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat adiktif yang dapat menimbulkan perubahan perilaku, penurunan kesadaran, hingga ketergantungan fisik dan psikis, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat dan gangguan fungsi sosial. Di kalangan remaja, penyalahgunaan narkotika menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan kurangnya pengetahuan hukum, lemahnya pengawasan, serta gaya hidup yang cenderung bebas.¹

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan tantangan serius bagi penegakan hukum dan pembangunan bangsa. Dalam menghadapi persoalan tersebut, pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan strategi preventif melalui pendidikan hukum sejak dini guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada generasi muda.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi Negara Indonesia merupakan negara hukum. jadi semua kegiatan yang berada dalam lingkup negara memiliki aturan yang harus dipatuhi.² Disamping itu, untuk menumbuhkan kesadaran hukum dibutuhkan upaya preventif sejak dini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) berbunyi Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

¹ Diah Retno Widyaningsih, "Penyalahgunaan Narkotika dan Strategi Pencegahan di Kalangan Remaja," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 5, No. 1 (2021): hlm. 101.

² Cecep Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.9, No.2, Hlm.373.

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini mendukung bahwa setiap warga negara, termasuk pelajar, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan hukum sebagai bagian dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup melalui pemahaman hukum.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkhusus bagi remaja, Kejaksaan Agung membentuk Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 angka 3 huruf a, yang menyatakan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, salah satunya melalui "peningkatan kesadaran hukum masyarakat."³ Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung membuat Nota Kesepahaman Nomor No. 183/A/NK/2015 dan No. KEP-108/A/JA/03/2015, sebagai landasan pelaksanaan JMS secara nasional di lingkungan sekolah.

Program Jaksa Masuk Sekolah adalah program nasional yang bertujuan untuk memperkenalkan hukum kepada pelajar dengan cara yang komunikatif, edukatif, dan aplikatif. Dalam kegiatan ini, para jaksa secara langsung

³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

menyampaikan materi hukum kepada siswa, termasuk mengenai anti-korupsi, kenakalan remaja, narkoba, dan judi online, serta nilai-nilai dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini diharapkan menjadi media pencegahan tindak pidana melalui peningkatan kesadaran hukum generasi muda.

Kejaksaan Negeri Bantul (Kejari Bantul) berperan aktif dalam menyelenggarakan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) secara konsisten dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Bantul. Kejari Bantul tercatat menjadi salah satu instansi kejaksaan yang secara intensif melaksanakan edukasi hukum kepada pelajar, termasuk dalam memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Kejari Bantul tidak hanya menjalankan mandat yuridisnya, tetapi juga memiliki komitmen preventif dalam membangun kesadaran hukum generasi muda. Nantiya wawancara dengan jaksa di Kejari Bantul penting untuk dilakukan guna memperoleh informasi mendalam mengenai: tujuan program, metode penyampaian materi, frekuensi pelaksanaan, kendala di lapangan, serta evaluasi internal terhadap hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Selama tahun 2025 Kejaksaan Negeri Bantul merupakan Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling massif memberikan edukasi hukum dengan tema narkoba melalui Program Jaksa Masuk Sekolah:

1. 1. Tabel Jumlah Tema Narkotika Dalam Program Jaksa Masuk Sekolah Di Seluruh Kejaksaan Negeri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

No	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	Bantul	3 Sekolah
2	Sleman	1 Sekolah
3	Yogyakarta	2 Sekolah
4	Kulon Progo	1 Sekolah
5	Gunung Kidul	0 Sekolah

Sumber: Wawancara Luk Luk Rofiqul Huda (Kasubi II Intelijen)

Masifnya tema narkotika yang diusung Kejaksaan Negeri Bantul sejalan dengan Penyalahgunaan narkotika dilakukan remaja di Kabupaten Bantul yang menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Polres Bantul:⁴

1. 2. Tabel Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Remaja Tahun 2021-2024.

Tahun	2021	2022	2023	2024
Jumlah	79 Kasus	106 Kasus	113 Kasus	135 Kasus

Sumber: Website Polres Bantul

⁴ Penyalahgunaan Narkotika di Bantul Meningkat, Capai 113 Kasus di 2023,” *Republika Rejogja*, 15 Januari 2024, diakses 29 Juni 2025.

Data ini menunjukkan bahwasanya terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Remaja menjadi usia rawan terhadap narkotika. Mengingat remaja nantinya akan menjadi roda penggerak negara.

Walaupun secara normatif negara telah mengakui pentingnya Pendidikan hukum sejak dini melalui berbagai regulasi, Akan tetapi, data lapangan menunjukkan masih tingginya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Hal ini menandakan bahwasanya perlu untuk mengencarkan pendekatan preventif. Oleh karena itu, Penelitian ini akan berfokus terhadap Program Jaksa Masuk Sekolah berperan mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang nantinya akan, Memberikan dampak nyata terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum remaja. Penelitian akan dilakukan secara mendalam untuk menilai sejauh mana program JMS memberikan dampak nyata terhadap pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

Dengan menilai Program JMS melalui data pihak kejaksaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian program JMS serta rekomendasi kebijakan untuk peningkatan edukasi hukum di kalangan pelajar. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi ilmiah terhadap upaya pembangunan budaya hukum sejak dini.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik melihat sejauh mana Program Jaksa Masuk Sekolah mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, yang akan diterapkan melalui penelitian yang berjudul

“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah dalam memberikan edukasi hukum terkait penyalahgunaan narkotik di Kalangan remaja?
2. Bagaimana Program Jaksa Masuk Sekolah berperan dalam mencegah tindakan pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana Program Jaksa Masuk Sekolah berperan mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur dalam bidang hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam melaksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau acuan terhadap pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah di wilayah hukum kejaksaan negeri yang akan melaksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun. Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Implementasi Hukum Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 5 Purbalingga” Oleh Nareswari Nindya Santika (2025).⁵ Hasil dari penelitian ini

⁵ Nareswari Nindya Santika, *Implementasi Hukum Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 5 Purbalingga* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2025),

lebih menekankan pada proses implementasi program dan hambatan-hambatan pelaksanaannya di tingkat SMP. Fokus utamanya adalah pada evaluasi pelaksanaan teknis di lapangan dan belum sampai pada analisis dan faktor yang mempengaruhi implementasi hukum Program Jaksa Masuk Sekolah dalam mewujudkan kesadaran hukum siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purbalingga. Disamping itu, skripsi belum membahas mendalam mengenai pemahaman hukum siswa sebagai dampak dari program tersebut. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini menghadirkan pembaruan dengan memfokuskan pada pencegahan tindak pidana narkoba melalui. Selain menelaah tahapan pelaksanaan program, penelitian ini secara khusus mengaitkan peran Kejaksaan Negeri Bantul dengan teori pencegahan tindak pidana melalui upaya non-penal serta mengidentifikasi indikator keberhasilan, ketidakberhasilan, dan langkah tindak lanjut program. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif dalam konteks pencegahan tindak pidana narkoba. Terlebih penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menyorot peran kejaksaan negeri bantul dalam pencegahan tindak pidana narkoba, sedangkan skripsi sebelumnya dilakukan pada kejaksaan negeri Purbalingga dengan objek penelitian dilakukan secara spesifik pada SMP Negeri 5 Purbalingga dengan melihat implementasi hukumnya.

Kedua, Skripsi berjudul “Manajemen Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Mencegah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum” di Kejaksaan Negeri Cirebon. Oleh Suci Febi Maharani (2025).⁶ Hasil Penelitian yang mengkaji manajemen Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Cirebon menitikberatkan pada aspek tata kelola organisasi dan menemukan bahwa pelaksanaan program belum berjalan secara optimal. Penelitian tersebut memposisikan Program Jaksa Masuk Sekolah sebagai objek evaluasi manajerial dalam pencegahan anak berhadapan dengan hukum secara umum. Dengan melihat manajemen pada Program Jaksa Masuk Sekolah ini menggunakan pendekatan konsep fungsi manajemen William H. Newman yang terdiri dari lima fungsi manajemen sebagai aspek-aspek penelitian, yaitu: *Planning, Organizing Assembling resources, Directing, dan Controlling* Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini menghadirkan pembaruan dengan memfokuskan penelitian pada peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam mencegah tindak pidana narkoba. serta menganalisisnya dengan teori pencegahan tindak pidana melalui upaya non- penal. Selain itu, penelitian ini menyusun indikator keberhasilan, ketidakberhasilan, serta langkah tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi operasional program, sehingga memberikan kontribusi yang lebih dalam penguatan peran Kejaksaan Negeri Bantul sebagai aktor pencegahan tindak pidana narkoba di kabupaten bantul.

⁶ Suci Febi Maharani, *Manajemen Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Mencegah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon)* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, 2025)

Ketiga, Skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Kejati Riau dalam Memberikan Edukasi melalui JMS” Oleh Syarifah Aini (2024).⁷ Hasil Penelitian menempatkan Program Jaksa Masuk Sekolah sebagai bagian dari strategi komunikasi dan sosialisasi hukum, dengan fokus pada penyusunan pesan, metode, serta penggunaan media. Dengan menggunakan Teori Strategi Komunikasi Anwar Arifin, pada dasarnya penelitian tersebut untuk melihat strategi yang dilakukan oleh Kejati Riau dalam penyampaian materi Jaksa Masuk Sekolah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan Teori Pencegahan Tindak Pidana Barda Nawawi Arief, penelitian yang penulis lakukan memposisikan Kejaksaan Negeri Bantul sebagai instrumen kebijakan non-penal dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini tidak hanya mengkaji proses penyampaian edukasi hukum, tetapi juga menganalisis tahapan dari pelaksanaan program sampai dengan evaluasi, pembentukan indikator keberhasilan dan ketidakberhasilan, serta langkah tindak lanjut sebagai bagian dari mekanisme evaluatif pencegahan tindak pidana.

Keempat, Skripsi berjudul “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Program JMS oleh Kejari Temanggung” Oleh Sonia Desi Rahmawati (2023).⁸ Hasil penelitian menempatkan Program Jaksa Masuk

⁷ Syarifah Aini, *Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Riau dalam Memberikan Edukasi melalui Program Jaksa Masuk Sekolah* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁸ Sonia Desi Rahmawati, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Program Jaksa Masuk Sekolah oleh Kejaksaan Negeri Temanggung* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).

Sekolah sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum anak-anak sekolah dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya. Sasaran program dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada anak-anak sekolah dasar dibandingkan remaja setingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis memposisikan Kejaksaan Negeri Bantul sebagai aktor pencegahan tindak pidana narkoba dengan melihat peran yang telah dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan program, tetapi juga menganalisis tahapan kegiatan, pembentukan indikator keberhasilan dan ketidakberhasilan, serta langkah tindak lanjut sebagai bentuk konkret peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana narkoba. Penelitian yang penulis lakukan melangkah lebih jauh dengan menganalisis Program Jaksa Masuk Sekolah sebagai instrumen pencegahan tindak pidana narkoba melalui pendekatan non-penal yang disertai indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi.

Kelima, Jurnal berjudul “Jaksa masuk sekolah dan penyuluhan hukum STIH ADHYAKSA di SMAN 31 Jakarta.” Raden Muhamad Ibnu Mazjah (2023).⁹ hasil penelitian kegiatan yaitu, Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dan penyuluhan hukum di SMAN 31 Jakarta yang dilaksanakan oleh STIH Adhyaksa lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan literasi digital dan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum pelanggaran Undang-Undang

⁹ Raden Muhamad Ibnu Mazjah dkk., “Jaksa Masuk Sekolah dan Penyuluhan Hukum STIH Adhyaksa di SMAN 31 Jakarta,” *Jurnal Bhakti Adhyaksa* (2023), 1–4.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan tersebut bersifat edukatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini menitikberatkan pada Upaya Kejaksaan Negeri Bantul dalam pencegahan tindak pidana narkoba melalui pendekatan non-penal, dengan menganalisis tahapan pelaksanaan program, serta peran Kejaksaan Negeri Bantul. Upaya itu terlihat dari indikator keberhasilan dan ketidakberhasilan, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul. Penelitian sebelumnya hanya menilai keberhasilan edukasi hukum berdasarkan respons siswa, sedangkan penelitian penulis menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan melalui indikator evaluasi dan mekanisme tindak lanjut.

Penelitian ini memiliki pembaharuan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, Penelitian ini secara khusus membahas terkait peran kejaksaan dalam mencegah tindak pidana narkoba di kalangan remaja dengan materi utama narkoba, perlu dipahami bahwasanya dalam Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sasaran program atau subjek dalam program ini yaitu siswa/i atau remaja sekolah. Sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat materi yang berbeda dengan yang akan penulis lakukan. Perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya salah satunya terletak pada perbedaan materi yang disampaikan. Seperti skripsi Raden Muhamad Ibnu Mazjah yang mengangkat materi “bahaya penggunaan sosial media secara ceroboh terkhusus Pasal 27 dan 28 undang-undang informasi, transaksi dan elektronik” dan skripsi Suci Febi Maharani yang mengangkat materi “anak berhadapan dengan hukum”. Kedua, dari segi Objek Penelitian, dalam penelitian sebelumnya seperti jurnal milik

Raden Muhamad Ibnu Mazjah dan skripsi milik Nareswari Nindya Santika dilaksanakan secara spesifik di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Skripsi yang dikerjakan oleh Sonia Desi Rahmawati dilakukan di Kejaksaan Negeri Temanggung, skripsi Syarifah Aini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Negeri Riau dan Skripsi Suci Febi Maharani dilakukan di Kejaksaan Negeri Cirebon. Untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dilakukan pada Kejaksaan Negeri Bantul (Kejari Bantul) dengan melihat peran Kejari Bantul dalam mencegah tindak pidana narkoba. Penelitian Sebelumnya, umumnya menempatkan Program Jaksa Masuk Sekolah sebagai sarana edukasi hukum dengan materi umum, seperti kesadaran hukum dan literasi digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada materi narkoba yang memiliki karakteristik kejahatan khusus dan berdampak tinggi terhadap remaja serta tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bantul. Tidak hanya terletak pada perbedaan objek dan materi. Tetapi, penulis juga menganalisis menggunakan teori Pencegahan tindak pidana sebagai alat analisis untuk melihat pelaksanaan serta peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan remaja.

E. Kerangka Teori

Teori Pencegahan tindak pidana:

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan

serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya pencegahan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya pencegahan tindak pidana adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pencegahan tindak pidana adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektivitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, Menyebutkan terdapat 2 upaya pencegahan tindak pidana yakni:

1. Jalur Penal

Upaya pencegahan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 4

menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Non-penal

Upaya pencegahan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Upaya pencegahan ini penting sebagai bagian dari pembinaan hukum masyarakat karena kejahatan juga bersumber dari lemahnya kesadaran hukum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, penyusun melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.¹² Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung Kejaksaan Negeri Bantul dengan tujuan

¹¹ Andi Hamzah, *Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.165–166.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mana dalam penelitian ini bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi hukum yang berlaku pada tempat tertentu atau mengenai kondisi yuridis yang ada dalam lingkungan masyarakat, dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah Yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bantul.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap peran Program JMS yang membahas bagaimana Program JMS beroperasi dalam masyarakat serta fakta dan peristiwa yang berada di lapangan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama.

Data primer didapatkan dari responden, informan, dan narasumber.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm.20.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.89.

wawancara Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bantul. Penelitian ini mendapatkan sumber data primer dari Kejaksaan Negeri Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan sumber yang selaras dengan tema yang penyusun angkat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Buku Arief, Barda Nawawi. “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan” serta jurnal, artikel dan sumber dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

c. Wawancara

Dalam penelitian hukum empiris, metode wawancara termasuk dalam jenis metode pengumpulan data primer. Definisi metode wawancara menurut Kerlinger (1992), adalah kegiatan tanya jawab atau menanyakan informasi secara langsung terhadap narasumber, informan dan responden.¹⁵ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Bantul.

¹⁵ Amitha Shofiani Devi dkk. “Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas,” MASMAM: Master Manajemen, Vol. 2:2 (2022), hlm. 68.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini dokumentasi adalah dokumen untuk melengkapi data dari wawancara. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Terdapat berbagai macam lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris, antara lain adalah masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, dan lembaga tertentu yang ada di masyarakat.¹⁶ Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul Sesuai dengan judul, latar belakang dan rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian yang berjudul “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL” memiliki sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm.142.

Bab Kedua, yakni membahas mengenai tinjauan umum Narkotika dan teori pencegahan tindak pidana.

Bab Ketiga, yakni membahas mengenai gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Bantul, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul dan Program Jaksa Masuk Sekolah.

Bab Keempat, yakni tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah dalam memberikan edukasi hukum terkait penyalahgunaan narkotik di Kalangan remaja, Oleh Kejaksaan Negeri Bantul. Sub bab kedua menjelaskan mengenai Peran Program JMS dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotik di kalangan remaja.

Bab *Kelima*, berisi tentang kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya serta berisi saran yang diperlukan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung dengan tahapan pembentukan tim sampai dengan pelaporan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-184/A/JA/11/2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah. Dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Bantul membentuk tahapan evaluasi sebagai upaya perbaikan. Terlebih kendala yang dihadapi mempengaruhi efektivitas program.
2. Menurut Barda Nawawi Arief terdapat 2 (Dua) cara pencegahan tindak pidana yaitu melalui jalur penal dan non penal. Pada jalur penal peraturan perundang-undangan Indonesia telah membentuk Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 54 sampai dengan 59 membahas terkait rehabilitasi, serta dalam pasal 601 sampai dengan 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyesuaian Pidana yang membahas terkait sanksi bagi pelaku yang tanpa hak memiliki, menguasai, memproduksi, atau menyalurkan narkotika. Pada jalur non-penal Kejaksaan Negeri Bantul secara tidak langsung telah berperan mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul, peran ini dapat dilihat dari menurunnya kasus penyalahgunaan pada tahun 2025.

B. Saran

1. Bagi Kejaksaan: Walaupun ada evaluasi setelah pelaksanaan, lebih baik Jaksa sebagai narasumber langsung mencari solusi saat hambatan- hambatan tersebut muncul pada saat pelaksanaan sedang berlangsung tidak harus menunggu pelaksanaan selesai lalu evaluasi.
2. Bagi Sekolah: Sekolah dalam hal ini sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah, dapat membantu mengkondisikan siswa/i agar materi yang disampaikan Jaksa dapat dipahami.
3. Bagi Masyarakat Bantul: program ini tidak dapat berjalan efektif hanya dengan sosialisasi saja, Masyarakat Bantul harus ikut ambil adil dengan memberikan contoh yang baik kepada para pelajar Kabupaten Bantul.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-184/A/JA/11/2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan*

- Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fajar, Mukti ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Permana, I.S. Heru. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.
- Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV Adipura, 2000.
- Suryawati, Sri, Derajad S. Widhyharto, dan Koentjoro. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Susanti, E., dan E. Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

beserta Penjelasannya (Bandung: Citra Umbara, 2011).

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press, 2011.

Skripsi

Afira, Annisa Saumi. *Teknik Promosi untuk Menarik Minat Pendengar Program Jaksa Menyapa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Radio Republik Indonesia Semarang*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Aini, Syarifah. *Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Riau dalam Memberikan Edukasi melalui Program Jaksa Masuk Sekolah*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Hidayatullah, M. *Upaya Polisi Kehutanan dalam Penanggulangan Illegal Logging di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Disertasi, Ilmu Hukum, 2021.

Maharani, Suci Febi. *Manajemen Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Mencegah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, 2025.

Rahmawati, Sonia Desi. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Program Jaksa Masuk Sekolah oleh Kejaksaan Negeri Temanggung*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023.

Santika, Nareswari Nindya. *Implementasi Hukum Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 5 Purbalingga*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2025.

Setyaningrum, Ayu. *Peranan Jaksa dalam Peningkatan Kesadaran Hukum*

Masyarakat melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Sekolah). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Jurnal

- Badilla, N. W. Y. “Efektivitas Pidana Penjara bagi Pecandu Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022).
- Biantoro, F. “Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba dan Penyelesaiannya.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27 (2021).
- Devi, Amitha Shofiani, dkk. “Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas.” *MASMAN: Master Manajemen* 2, no. 2 (2022).
- Hattu, Jacob. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (Juli–Desember 2014).
- Hastiana, S., Syarifuddin Yusuf, dan Henni Kumaladewi Hengky. “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap.” *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020).
- Kurniasari, Dwi. “Keberlanjutan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Indikator Efektivitas Kegiatan Edukasi Hukum.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2022).
- Maeyangsari, Dessy, dkk. “Peran Kejaksaan dalam Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Pelajar melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024).
- Mazjah, Raden Muhamad Ibnu, dkk. “Jaksa Masuk Sekolah dan Penyuluhan Hukum STIH Adhyaksa di SMAN 31 Jakarta.” *Jurnal Bhakti Adhyaksa* (2023).
- Nurhayati, Siti, dan Ahmad Fauzi. “Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2

(2022).

Prasetyo, Firmansyah Dwi. "Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)." *Journal of Human and Education* 4, no. 5 (2024).

Ridwan, Ahmad, dan Lilis Setiawati. "Evaluasi Program Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Sekolah." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 1 (2023).

Sagala, Lisa Monica Br, Maulida Az-Zahra, Qisthina Aulia, dan Herry F. Butar Butar. "Penyuluhan Remaja Sadar Hukum bagi Siswa/I SMAN 1 Parungkuda sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana di Kalangan Remaja." *Jurnal Abdisembrani* (2025).

Supena, Cecep Cahya. "Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023).

Widyaningsih, Diah Retno. "Penyalahgunaan Narkotika dan Strategi Pencegahan di Kalangan Remaja." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2021).

Yuliana, Rina. "Model Penyuluhan Hukum Partisipatif sebagai Upaya Peningkatan Legal Awareness di Kalangan Remaja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022).

Susanto, Joko. "Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) via Media Daring di Tengah Pandemi Covid-19." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2021).

Elisabet A., dkk. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022).

Website

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. “Pengertian Narkotika.” <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>. Diakses 15 September 2025.

Badan Narkotika Nasional. “Jenis Narkotika dan Penjelasan.” <https://www.bnn.go.id>. Diakses 20 September 2025.

Kejaksaan Negeri Bantul. “Jaksa Masuk Sekolah di MAN 1 Bantul.” <https://kejari-bantul.go.id/jaksa-masuk-sekolah-3/>. Diakses 22 Juni 2025.

Kejaksaan Negeri Bantul. Situs resmi Kejaksaan Negeri Bantul. <https://kejari-bantul.go.id/>. Diakses 3 Oktober 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul. “Kondisi Klimatologi.” <https://bantulkab.go.id>. Diakses 3 Oktober 2025, pukul 21.35 WIB.

Republika Rejogja. “Penyalahgunaan Narkoba di Bantul Meningkat, Capai 113 Kasus di 2023.” <https://rejogja.republika.co.id/berita/s3ph1z399/meningkat-penyalahgunaan-narkoba-di-bantul-capai-113-kasus-di-2023>. Diakses 29 Juni 2025.

Wawancara

Luk Luk Rofiqul Huda, S.H., Kepala Sub-Seksi Bidang Penanganan Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis (Kasubi II Intelijen), wawancara, 27 November 2026.